



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 116 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT KEPALA DESA TONIKU KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Braha sehingga terdapat kekosongan dalam menjalankan tugas kedinasan, maka guna mendukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada Desa Toniku di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Toniku di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140/112/2014 tanggal 03 September 2014
Perihal Penyampaian Surat Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa.

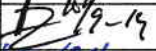
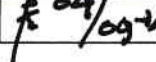
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **M.A. SANGGIOK, SE** dari Jabatan Kepala Desa Toniku di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. **MANSYUR TUHULELE** sebagai Penjabat Kepala Desa Toniku di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT** : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif;
- KELIMA** : Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima Tunjangan Penghasilan Kepala Desa defenitif;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 20 September 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala BPMD	


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.